

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Fotocopy KTP Direktur dan NPWP perusahaan
3.	Surat kuasa bermaterai Rp.6000,- serta fotocopy KTP yang diberi kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri
4.	Akta pendirian badan usaha termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (cover,hal 1,2,3 dan hal terakhir saja) (File format .PDF maksimal ukuran 600 Kb)
5.	NPWP Perusahaan
6.	IMB (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)
7.	Dokumen Lingkungan (Amdal/UPL/UKL)/ Izin Lingkungan (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)
8.	HO/UUG (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)